



PUTUSAN
Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

XXXXXXXX, umur 40 tahun, NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx Kota Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Yulastuti, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Sukun Nomor 27 RT 02 RW 11 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: yulastutieko77@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2628/3353/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 13 Desember 2024, sebagai **Penggugat**,

MELAWAN

xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx Kota Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2007 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1428 H, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, ((bada dukhul) setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan, di xxxxxxxxxx Kota Blitar.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, kemudian tidak adanya kecocokan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah selama berumah tangga dan Penggugat yang banting tulang.
4. Bahwa Tergugat temperamen dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menarik rambut (menjambak) secara kasar yang menyebabkan Penggugat merasa kesakitan dan dilakukan didepan anak-anak sampai mereka menangis karena ibunya (Penggugat) disakiti oleh ayahnya (Tergugat)
5. Bahwa Tergugat terjerat banyak hutang dengan berbagai pihak dan melepas tanggung jawab sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi terbebani, bahkan Tergugat berulang kali mengucapkan kata talak terhadap Penggugat.
6. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



1. xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Blitar, 03 April 2008.
2. xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Blitar, 12 April 2013
3. xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Blitar, 14 September 2016.
4. xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Blitar, 09 April 2020.
7. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya selaku kepala keluarga selama ditinggalkan Penggugat bekerja di Luar Negeri pada tahun 2023.
8. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat karena masih mumayyis saat ini ikut Penggugat sebagai ibu kandungnya (dalam pengasuhan Penggugat) dan keluarganya.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama kurang lebih hampir 1 (satu) tahun karena Penggugat bekerja ke luar kota saat ini, di Magelang.
10. Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada perubahan untuk lebih baik.
11. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan fisik yang berkepanjangan, sehingga untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warohmah sesuai tuntunan agama

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tidak bisa terwujud kembali dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Jawa Timur Indonesia, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxx) atas Penggugat (xxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Blitar Jawa Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 13 Desember 2024, tanggal 24 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar tanggal 04 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sanankulon Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelInd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekarang sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah selama berumah tangga dan Penggugat yang banting tulang bahkan Tergugat temperamen dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai paman telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxx, umur 53 tahun, NIK/xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan seniman, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan, dan dikarunai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekarang sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah selama berumah tangga dan Penggugat yang banting tulang bahkan Tergugat temperamen dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan tertanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 11 Desember 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Biltar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biltar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'niul Hukam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Tergugat sering tidak memberikan nafkah selama berumah tangga dan Penggugat yang banting tulang;
- Bahwa Tergugat temperamen dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menarik rambut (menjambak) secara kasar yang menyebabkan Penggugat merasa kesakitan dan dilakukan didepan anak-anak sampai mereka menangis karena ibunya (Penggugat) disakiti oleh ayahnya (Tergugat) dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang \pm 1 tahun lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 25 Juli 2007 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2007 dan dikarunai 4 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah selama berumah tangga dan Penggugat yang banting tulang bahkan Tergugat temperamen dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 1 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah warahmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk menukulkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan vonis: dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;



Ttd.

Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
	Surat Kuasa.....		
4.	Panggilan	Rp.	60.000,00
5.	PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
6.	Sumpah	Rp.	50.000,00
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	290.000,00
	(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.BL